



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PUTUSAN

Nomor : 0378/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXX binti XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat

kediaman di Dusun XXXXXX RT. 002 RW. 011

Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

Melawan:

XXXXXX bin XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat

kediaman di Dusun XXXXXX RT. 005 RW. 009

Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang ajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 18 Pebruari 2013 telah mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama Mungkid yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Perkara Nomor : 0378/

Hal.1 dari 15 hal. Put.No 0378/Pdt.G/2013/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pdt.G/2013/PA.Mkd, tanggal 18 Pebruari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Januari 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor : 704/14/I/1998 tanggal 20 Januari 1998;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. XXXXX, umur 14 tahun, ikut Tergugat b. XXXXX, umur 12 tahun, ikut penggugat
- 4 Bahwa pada awal tahun 1999 rumah tangga penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman yang memabukkan sehingga sering marah dan kalau marah maka tergugat selalu mengancam penggugat memakai senjata tajam;
- 5 Bahwa pada tahun 2000 terjadi pertengkaran karena Tergugat mengancam penggugat dengan senjata tajam sehingga Tergugat pulang kerumah orang tua tergugat yang akibatnya Penggugat dan tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- 6 Bahwa pada tahun 2001 pergi kerja ke Sumatra karena takut kalau ketemu tergugat dan selama kerja di Sumatra tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan pada saat penggugat pulang kerumah orang tua penggugat tergugat juga tidak pernah mau menemui penggugat sampai sekarang;
- 7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 13 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.
- 9 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 10 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX ) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga telah memberi kesempatan untuk mediasi dengan mediator Drs. H.ALI MAS'AD, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Pengat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang tetap di pertahankan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya; sebagai berikut

Hal.3 dari 15 hal. Put.No 0378/Pdt.G/2013/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saya, saya gak pernah mengancam pakai senjata tajam, itu gak benar kalau saya tega melakukan hal seperti itu, kenapa saya di tinggal selama 13 tahun, masih saya pertahankan demi anak istrinya.
- Tuduhan itu tidak benar sama sekali saya belum pernah mengancam pakai senjata tajam, mungkin itu cuma alasan istri saya untuk mengajukan cerai, selama istri saya kerja di Sumatera tidak memberi kabar berita selama 13 tahun, pergipun tanpa pamitan saya.
- Kalau istri benar benar dan menghargai suami kenapa harus takut, selama istri saya kerja di Sumatera tidak memberi kabar berita sekalipun dan tidak pamitan sama saya, istri saya aja gak mikir suami dan anak mau ketemu gimana. Sampai kapanpun
- Saya gak akan cerai, harapan saya kepengin bersatu lagi sama istri saya , saya masih mikir nasib anak saya nantinya..
- Mau bayar mau gak itu hak istri, saya yang penting gak akan cerai sampai kapanpun.
- Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat memberikan tanggapan dalam replik sebagai berikut :
- Saya berani bersumpah di atas Al qur'an, kalau sekiranya bapak XXXX tidak mau mengakui segala perbuatan kejahnya dan sampai sekarang tidak bisa sadar juga dengan perbuatannya sendiri. Saya bicara apa adanya dan tidak ada unsur alas an atau rekayasa. Saya sangat tidak suka orangnya apa lagi kelakuannya bapak XXXX.
- Selama membina rumah tangga dengan bapak XXXX saya selalu menghargai dan menghormati bapak XXXX selaku suami tetapi bapak XXXX sendiri yang tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang bisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayomi dan melindungi kami apa lagi menafkahi kami tidak ada sama sekali, adapun kerja uangnya untuk foya foya sendiri

- Saya tidak ada ketenangan dan ketentraman yang saya rasakan sampai saat ini malah sebaliknya merasa tersiksa lahir dan batin. Saya tidak memberi kabar karena takut hanya akan menimbulkan masalah lagi buat keluarga juga anak saya, saya tidak pami waktu pergipun dalam keadaan trauma dan ketakutan akibat ancaman pakai senjata tajam dari bapak XXXX sendiri.
- Dan selama saya pulang dari merantau inipun tidak ada I'tikad baik yang di tunjukkan oleh bapak XXXX tapai malah permusuhan yang di ciptakan bapak XXXX, bahkan tidak peduli sama saya apa lagi menemui saya atau Tanya kabar tentang saya tidak ada sama sekali. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau melanjutkan pernikahan ini tidak ada alasan saya untuk meneruskan pernikahan, jika saya lanjutkan hanya akan menambah beban pikiran saya seumur hidup. Kalah menang dalam siding ini, saya tidak akan pernah mau mengakui bapak XXXX sebagai suami saya lagi. Apapun ceritanya saya hanya minta tolong kepada Bapak Hakim untuk menita perlindungan dan keadilan seadil adilnya, supaya bias lepas darti genggamannya dari bapak XXXX, dan bisa cerai tanpa sebarang ikatan apapun lagi.

Menimbang bahwa dalam menanggapi replik tersebut , tergugat menyapaikan dupliknya sebagai berikut :

Bersama ini saya XXXX menanggapi surat gugatan dari istri saya yang bernama: XXXXX

Setelah membaca, mempelajari serta berfikir dan mempertimbangkan atas apa yang telah dituduhkan kepada saya oleh istri saya itu, sebenarnya tidak semua benar

Hal.5 dari 15 hal. Put.No 0378/Pdt.G/2013/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya.saya sebagailelaki atau kepala keluarga berharap rumah tangga saya tidak ada masalah kalau memangkemarin dan masalah itu mungkin cuma berbeda pendapat,dan kami berusaha untukmenyelesaikan, kalau memang yang saya perbuat adalah sesuatu yang kurang baik dan tidakada masalah lagi. Saya tetap berusaha untuk semuanya menjadi baik.

Bapak Hakim yang saya mulyakan-----

Apa yang dituduhkan kepada saya tentang suami yan tidak bertanggung jawab adalah salah dan tidak benar. Selama istri saya pergi selama tiga belas tahun itu pun tidak pernah memberi kabar juga dimana keberadaan nya, saya tetap berusaha melindungi anak-anak kami, juga memberikan nafkah juga pendidikan sekolah, semampu saya dengan bekerja, jadi kalau istri saya berkata saya hanya bersenang-senang sendiri dan foya-foya adalah tidak benar.

Bapak hakim yang terhormat, intinya saya XXXX akan tetap berusaha memperbaiki dan akan berpisah mempertahankan hubungan suami istri sampai kapan pun, dan apapun yangterjadi saya tidak akan berpisah atau bercerai dengan istri saya. Mengingat anak-anak kami yang masih membutuhkan kasih saying juga perhatian dari kedua orangtuanya, saya berharap bapak hakim mempertimbangkan semua ini demi kebaikan kami sekeluarga. Apa yang saya ungkapkan semua ini hanya untuk kebaikan saya,istri dan juga anak-anak kami.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308105211780001 tertanggal 06 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang telah bermeterai dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya ;( Bukti P.1);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 704/14/I/1998 Tanggal 20 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai saksi dan mengaku bernama

XXXXX binti XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ngledak RT. 003 RW. 01 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sebagai ibu Penggugat; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 1998 yang lalu dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah saya sebagai orang tua penggugat 2 tahun dan di rumah orang tua tergugat 2 bulan, dan pindah lagi kerumah saya , kemudian berpisah hingga sekarang 13 tahun lamanya; penggugat ikut saya dan tergugat di rumah orang tuanya sendiri

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak; ikut penggugat

Bahwa penggugat dan tergugat ketika masih serumah sering bertengkar karena tergugat tidak cukup dalam member nafkah sehingga penggugat bekerja di luar Jawa , anaknya ikut saya

Hal.7 dari 15 hal. Put.No 0378/Pdt.G/2013/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pulang penggugat sudah tidak bersama dengan tergugat malah minta cerai,

Bahwa saksi sebagai keluarga pernah mendamaikan tetapi tidak dapat berhasil, penggugat sudah tidak, mau di rukunkan

Menimbang bahwa Tergugat juga menghadirkan orang dekat tergugat telah di dengar keterangannya sebagai saksi dan mengaku bernama:

XXXXXX bin XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 005 RW. 009 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Tergugat;; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga tergugat .

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui nikahnya dan sekarang sudah punya 2 orang anak.

Bahwa mereka hidup bersama di rumah orang tua tergugat sebentar kemudian di rumah orang tua penggugat tetapi sekarang sudah pisah rumah 13 tahun lamanya penggugat bekerja di luar Jawa, tergugat mengontrak rumah satu Rt dengan rumah penggugat sejak penggugat pergi bekerja

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dengan tergugat

Menimbang, penggugat juga menghadirkan orang lain di persidangan telah didengar keterangannya sebagai saksi dan mengaku bernama ;

XXXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 002 RW. 011 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tetangga kenal dengan pengugat dan tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah tahun 1998 yang lalu dan sekarang sudah punya 2 orang anak.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah penggugat 5 tahun dan sekarang sudah berpisah kira kira 12 tahun lamanya;

Bahwa penggugat bekerja di Kalimantan dan tergugat kerja di Yogyakarta.

Bahwa saksi pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat dan saksi pernah melihat tergugat minum minuman yang memabukkan dan hamper setiap minggu tergugat minum minuman keras.

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu Penggugat pulang ke tempat orang tuanya sendiri sampai sekarang 12 tahun lamanya;

Bahwa selama pisah saksi belum pernah melihat tergugat dating kerumah penggugat

Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak dapat berhasil

Menimbang, Tergugat juga menghadirkan orang lain di persidangan telah didengar keterangannya sebagai saksi dan mengaku bernama ;

: XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 002 RW. 012 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Tergugat ;dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tetangga kenal dengan tergugat namun belum pernah ketemu dengan penggugat

Bahwa saksi tidak tahu nikahnya penggugat dengan tergugat han ya tahu tergugat sekareang dengan seorang anak.

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup dan telah mengajukan kesimpulan masing masing sebagai berikut :

Hal.9 dari 15 hal. Put.No 0378/Pdt.G/2013/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan Penggugat

Kepada Bapak Hakim yang saya hormati, \ " Saya XXXXX umur 34 tahun, alamat : XXXXX RT 04 RW 11, XXXXX, XXXXX, Magelang, saya mulai tanggal 13 Februari 2013, mengajukan cerai kepada suami saya ( XXXX ). Saya rasa sudah agak lama saya datang ke Pengadilan Agama ini untuk sidang, dan bahkan sudah 12 kali datang, saya terlalu lelah dan capai dengan masalah itu, karna dari pihak suami sendiri gak bisa merubah sikap dan tingkah lakunya sampai saat ini.

Karena saya sudah tidak bisa lagi untuk menjalin rumah tangga yang harmonis, dan sudah tidak bisa lagi berkumpul jadi satu, demi anak - anak saya, saya memutuskan untuk cerai, mohon Bapak Hakim untuk memutuskan sidang saya dan mengabulkan perceraian saya.

## Kesimpulan Tergugat

Bersama ini, setelah mempelajari serta berpikir dan mempertimbangkan . Saya tetap berusaha untuk semuanya menjadi lebih baik.

Bapak hakim yang terhormat, kesimpulannya, saya akan tetap berusaha mempertahankan dan juga memperbaiki hubungan suami-istri sampai kapan pun. Saya tidak akan berpisah atau bercerai dengan istri saya. Mengingat anak-anak kami yang masih membutuhkan kasih sayang juga perhatian dari orang tuanya. Saya berharap dan juga memohon bapak hakim mau mempertimbangkan semua ini demi kebaikan kami sekeluarga. Apayang saya ungkapkan ini semua demi keutuhan dan kebaikan saya, istri dan yang paling penting anak-anak kami.

Menimbang bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagaian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBAGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat telah terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dibenarkan oleh Tergugat serta dikuatkan bukti P.2 , maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, keduanya sudah hidup bersama selayaknya suami isteri (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi namun gagal tidak dapat rukun kembali

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sejak awal tahun 1999 sering terjadi perselisihan f dan pertengkar

Hal.11 dari 15 hal. Put.No 0378/Pdt.G/2013/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan sehingga sering marah dan pada tahun 2001 penggugat pergi ke Sumatera dan merasa takut kalau ketemu tergugat serta pada saat pulang penggugat kerumah orang tuanya sendiri dan tergugat tidak pernah menemui pengugat sehingga penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 13 tahun lamanya Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, tergugat di rumah kontrakan

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat, namun untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dekat atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi keluarga bernama SARTINI binti SADIKIN, ibu penggugat, dan SULASTIYONO bin RONJANI, orang dekat tergugat, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam berumah tangga penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah penggugat 2 tahun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat kurang dalam pemberian nafkah dan sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah rumah 13 tahun lamanya dan selama pisah tergugat sudah berusaha menjemput penggugat tetapi penggugat tidak mau malah minta cerai dan telah diupayakan agar rukun kembali tetapi tidak dapat berhasil. Dan keterangan saksi tetangga penggugat bernama ROHADI bin SLAMET dan saksi tetangga tergugat bernama SUHARTO bin SARJU tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, di rumah orang tua tergugat sebentar dan di rumah orang tua penggugat 2 tahun kemudian keduanya pisah rumah hingga sekarang 12 tahun lebih lamanya, saksi tidak tahu sebab pisahnya penggugat dan tergugat akan tetapi saksi ROHADI bin SLAMET pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat dan pernah melihat tergugat mabuk dan minum minuman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, hampir setiap minggu dan selama berpisah saksi belum pernah melihat tergugat datang kerumah penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan suka marah marah sehingga penggugat menjadi takut untuk bertemu dengan tergugat dan puncaknya keduanya telah berpisah tempat tinggal 13 tahun lamanya sebagaimana telah di akui oleh tergugat dalam jawabanya dan oleh keluarga telah di upayakan agar rukun kembali tetapi tidak dapat berhasil,hal mana telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit di rukunkan kembali

Menimbang, bahwa dengan telah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis berpendapat tidak melihat penyebab dan pihak mana yang memulai adanya perselisihan, namun semata-mata melihat keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat demikian juga dengan pisah tempat tinggal selama 13 tahun menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, sulit diharapkan rukun kembali dan telah mendukung alasan penggugat untuk melakukan perceraian.;

Menimbang, bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga pengugat dan terhugat telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud- ;

Hal.13 dari 15 hal. Put.No 0378/Pdt.G/2013/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut :

Di waktu istri telah memuncak kebencinannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor:44/K/AG/1999 yang mengandung abstraksi Hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami isteri terbukti dan di dukung oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang di lakukan mediator maupun Majlis Hakim untuk merukunkan kembali, serta perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah, dengan telah terjadinya saling berpisah antara penggugat dengan tergugat selama 13 tahun berturut turut dan sudah tidak dapat di satukan lagi, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam , maka gugatn penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langsunikan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.341000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX bin XXXX) kepada Penggugat (XXXX binti XXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh empat bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN MH ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, Drs. MUKHLAS,SH.MH dan Drs. UMAR MUKMIN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal.15 dari 15 hal. Put.No 0378/Pdt.G/2013/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh  
H.MUHROJI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan  
Tergugat ;

Ketua Majelis



Drs. H.NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I



Drs. MUKHLAS,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs, UMAR MUKMIN

Panitera Pengganti



H.MUHROJI, SH



Perincian Biaya Perkara :

- |                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp  | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,-  |
| 2. Panggilan    | : Rp. | 250.000,- |
| 3. Redaksi      | : Rp. | 5.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.17 dari 15 hal. Put.No 0378/Pdt.G/2013/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)